



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX RT. XX RW. XX Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di XXXXX RT. XX RW. XX Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari Halaman 5 Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962/58/XII/2009;

2. Bahwa setelah menikah (Desember 2009) antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp. Ridogalih RT. 003 RW. 011 Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

-
Muhamad Alif Al Gifahri, lahir tanggal 13 Agustus 2013;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekcoakan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan:

- Tegang Tempat;
- Termohon bersifat cemburu berlebihan;

4. Bahwa dampak dari percekcoakan serta perselisihan tersebut sejak bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas

Halaman 2 dari Halaman 5 Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Zulqaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan

Halaman 4 dari Halaman 5 Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,00
5. PNBP relass panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
1. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 316.000,00

Halaman 5 dari Halaman 5 Putusan Nomor 3576/Pdt.G/2019/PA.Sor.